QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk dapat memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berdayaguna sebagaimana yang diharapkan, perlu didukung dengan perangkat daerah yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pengkajian dan evaluasi terhadap Qanun khususnya yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu diganti dengan Qanun yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
8. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
15. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagai berikut:

1. Dinas Syariat Islam;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
7. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat;
8. Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi;
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
10. Dinas Pertanian dan Peternakan;

11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
12. Dinas Kelautan dan Perikanan;
13. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
14. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata; dan
15. Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 3

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

(2) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, penyelenggaraan keistimewaan dan kekhususan serta tugas pembantuan.

(3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
   b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB III
DINAS SYARIAT ISLAM

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Dakwah dan Kajian Hukum Islam;
   d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Urusan Haji;
   e. Bidang Sarana dan Prasarana Keagamaan;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Dakwah dan Kajian Hukum Islam, terdiri dari:
   a. Seksi Dakwah dan Syiar Islam; dan
   b. Seksi Kajian Hukum Islam.

(4) Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Urusan Haji, terdiri dari:
   a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi; dan
   b. Seksi Urusan Haji.

(5) Bidang Sarana dan Prasarana Keagamaan, terdiri dari:
   a. Seksi Sarana dan Prasarana Ibadah; dan
   b. Seksi Peribadatan.

Pasal 5

(1) Dinas Syariat Islam adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang keistimewaan dan kekhususan pelaksanaan syariat islam.

(2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3),(4) dan (5) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 6

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Syariat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Syariat Islam menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan administrasi Dinas Syariat Islam;
b. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan pra rancangan Qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
c. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam;
d. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan urusan haji;
e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarananya serta penyemarakan Syiar Islam;
f. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan syariat islam;
g. penyiapan rancangan Qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syariat Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga penegakan hukum lainnya;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelaksanaan syariat islam;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan:

a. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan di lingkungan Dinas Syariat Islam;
b. merencanakan program di bidang Syariat Islam;
c. melestarikan nilai-nilai islami;
d. melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan Syariat Islam;
e. mengawasi dan membimbing pelaksanaan Syariat Islam;
f. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum syariat; dan
g. membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IV
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pendidikan Dasar;
   d. Bidang Pendidikan Menengah;
   e. Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Non Formal;
   f. Bidang Peningkatan Mutu Kependidikan;
   g. Bidang Kebudayaan;
   h. UPTD; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
   b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan; dan
   c. Sub Bagian Kepegawaian.

(3) Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
   a. Seksi Pembelajaran SD, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
   b. Seksi Pembelajaran SMP, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus; dan
   c. Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan Pendidikan Dasar.

(4) Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
   a. Seksi Pembelajaran SMA, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;

b. Seksi Pembelajaran SMK, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus; dan
c. Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan Pendidikan Menengah.

(5) Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
a. Seksi Pendidikan Keagamaan;
b. Seksi Pendidikan Usia Dini; dan
c. Seksi Pendidikan Luar Sekolah.

(6) Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan, terdiri dari:
a. Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
b. Seksi Pembinaan Kesiswaan; dan
c. Seksi Pengolahan Data dan Teknologi Informasi Pendidikan.

(7) Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
a. Seksi Adat dan Nilai Budaya; dan
b. Seksi Museum dan Kepurbakalaan.

Pasal 11

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana Pemerintah di bidang pendidikan dan pengajaran.

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 12

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dinas;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan;
c. pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan;
d. penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah kejuruan, pendidikan usia dini, pendidikan luar biasa dan pendidikan luar sekolah;
e. pengkoordinasian pelaksanaan program pendidikan, pengajaran dan kebudayaan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan;
g. pembinaan UPTD; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kewenangan:
a. mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat islam;
b. mengembangkan dan mengatur lembaga pendidikan agama islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
c. menetapkan kebijakan tentang penerimaan siswa dan siswi dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;
d. menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar biasa, pendidikan luar sekolah dan pendidikan anak usia dini;
e. mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis;
f. menyelenggarakan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru;
g. penyusunan rencana strategis pendidikan, pelaksanaan evaluasi dan monitoring bidang pendidikan;
h. merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro bidang pendidikan dan pengajaran;
i. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pengajaran;
j. meningkatkan sumber daya manusia potensial dan mengalokasikannya di bidang pendidikan dan pengajaran;
k. memelihara sarana dan prasarana pendidikan dan serta pengaturan penggunaannya;
l. melestarikan museum, swaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah, nilai tradisional dan pengembangan bahasa serta budaya daerah;
m. menyusun program kerja di bidang kebudayaan;
n. meningkatkan sumber daya manusia potensial di bidang kebudayaan;
o. mengembangkan dan menata objek dan sarana di bidang kebudayaan sesuai dengan Syariat Islam; dan
p. mempromosikan dan memasarkan nilai-nilai kebudayaan;

Pasal 15

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB V
DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
   d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan;
   e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
   f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Penyusunan Program;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
   a. Seksi Kesehatan Dasar;
   b. Seksi Kesehatan Rujukan; dan
   c. Seksi Kesehatan Khusus.

(4) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari:
   a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
   b. Seksi Wabah dan Bencana; dan
   c. Seksi Kesehatan Lingkungan.

(5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
   b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
   c. Seksi Registrasi dan Akreditasi.

(6) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan;
   a. Seksi Jaminan Kesehatan;
   b. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; dan
   c. Seksi Kefarmasian.

Pasal 17

(1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesehatan.

(2) Dinas Kesehatan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 18

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan program dan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan;
d. penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan;
e. penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa/KLB dan gizi buruk;
f. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
g. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala Kabupaten;
h. penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk;
i. pengendalian operasional penanggulangan bencana dan wabah skala Kabupaten;
j. penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji setempat;
k. penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala Kabupaten;
l. penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Nasional;
m. pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sesuai kondisi lokal;
n. penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat Provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
o. penempatan tenaga kesehatan strategis;

p. penyelenggaraan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu dan sarana kesehatan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
q. pelaksanaan pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan;
r. pelaksanaan pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
s. pelaksanaan pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga;
t. pelaksanaan penetapan sertifikasi alat kesehatan dan PKRT klas I dan izin Praktik tenaga kesehatan tertentu;
u. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi;
v. pelaksanaan pemberian izin sarana kesehatan meliputi RS Pemerintah klas C, klas D, RS Swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, Rumah Bersalin, Klinik Dokter Keluarga/Dokter Gigi Keluarga, Kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara;
w. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan industri kecil obat tradisional, izin apotek dan toko obat;
x. pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Kabupaten;
y. pengelolaan survei kesehatan daerah skala Kabupaten;
z. pelaksanaan implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan;
aa. pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, rujukan sekunder dan promosi kesehatan; dan
bb. pelaksanaan perbaikan gizi keluarga, masyarakat dan penyehatan lingkungan.
cc. pembinaan UPTD; dan
dd. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan:
a. melakukan bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan;
b. menyelenggarakan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa/KLB dan gizi buruk;
c. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
d. Menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala Kabupaten;
e. menyelenggarakan penanggulangan gizi buruk;
f. mengendalikan operasional penanggulangan bencana dan wabah skala Kabupaten;
g. menyelenggarakan pelayanan kesehatan haji setempat;
h. menyelenggarakan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala Kabupaten;
i. menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Nasional;
j. mengelola Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sesuai kondisi lokal;
k. menyedia dan mengelola bufferstock obat Provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
l. menempatkan tenaga kesehatan strategis;

m. melakukan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu dan sarana kesehatan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
n. melakukan pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan;
o. melakukan pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
p. melakukan dan melaksanakan pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga;
q. menetapkan sertifikasi alat kesehatan dan PKRT klas I dan izin Praktik tenaga kesehatan tertentu;
r. memberikan rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi;
s. memberikan izin sarana kesehatan meliputi RS Pemerintah klas C, klas D, RS Swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, Rumah Bersalin, Klinik Dokter Keluarga/Dokter Gigi Keluarga, Kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara;
t. memberikan rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan industri kecil obat tradisional, izin apotek dan toko obat;
u. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Kabupaten;
v. mengelola survei kesehatan daerah skala Kabupaten;
w. melaksanakan implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan;
x. mengelola pelayanan kesehatan dasar, rujukan sekunder dan promosi kesehatan; dan
y. melaksanakan perbaikan gizi keluarga, masyarakat dan penyehatan lingkungan.

Pasal 21

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
   d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
   e. Bidang Tenaga Kerja;
   f. Bidang Transmigrasi;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
   a. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial; dan
   b. Seksi Pemberdayaan Sosial.

(4) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
   a. Seksi Pelayanan Sosial; dan
   b. Seksi Rehabilitasi Sosial.

(5) Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari:
   a. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   b. Seksi Pembinaan, Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

(6) Bidang Transmigrasi, terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kawasan dan Penataan Penduduk Transmigrasi; dan
   b. Seksi Pengerahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi.

Pasal 23

(1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

(2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), (4), (5) dan (6), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
b. pengelolaan tata usaha, rumah tangga, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyajian data, penyusunan rencana dan program dinas;
c. penyusunan program dan perencanaan kesejahteraan sosial dan Transmigrasi;
d. pelaksanaan pembinaan, pengevaluasian, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
e. pemantauan terhadap lembaga sosial dan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
f. pengkoordinasian, kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
g. penerbitan rekomendasi perizinan di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
h. pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data serta penyusunan rencana dan program;
i. penempatan, pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
j. pembinaan pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi;
k. pembinaan UPTD; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kewenangan:

a. melakukan penelitian dan pengkajian di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi yang mencakup wilayah kabupaten;
b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi;
c. menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi;
d. melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial;
e. memberikan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi;
f. memberikan bantuan dan jaminan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial khusus akibat konflik, bencana alam dan bencana sosial;
g. melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
h. melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial;
i. mengalokasi sumber daya manusia potensial;

j. menyusun pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi;
k. menyusun pedoman dan menyelenggarakan kesejahteraan tenaga kerja purna karya dan ketransmigrasian;
l. melaksanakan pelatihan, produktivitas tenaga kerja, dan penyelenggaraan ketransmigrasian;
m. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan upah minimum perseorangan dalam kabupaten serta mengawasi pelaksanaannya;
n. menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, syarat kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
o. merencanakan dan mengendalikan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk; dan
p. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi.

Pasal 27

Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VII
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
   d. Bidang Pencatatan Sipil;
   e. Bidang Pengelolaan Informasi Kepedudukan;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
   a. Seksi Identitas Penduduk dan Penyuluhan; dan
   b. Seksi Pendataan dan Mutasi Penduduk.

(4) Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
   a. Seksi Pencatatan Kelahiran, Kematian dan Adobsi; dan
   b. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Kewarganegaraan.

(5) Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan, terdiri dari:
   a. Seksi Sistem Tehnologi Informasi Kependudukan; dan
   b. Seksi Analisa Data dan Dokumentasi.

Pasal 29

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 30

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
b. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, pemberian nomor induk kependudukan, penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan dan pengesahan anak, perubahaan kewarganegaraan, mutasi penduduk, pengelolaan data penduduk dan penyuluhan;
c. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
d. pembinaan UPTD; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan:

a. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b. melakukan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melakukan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
d. melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
e. menugaskan kepada Gampong untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan azas tugas pembantuan; dan
f. mengelola dan menyajikan data kependudukan dan pencatatan sipil berskala kabupaten.

Pasal 33

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VIII
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara;
   d. Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
   e. Bidang Pos, Telekomunikasi dan Pelayanan Media Informasi;
   f. Bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Manajemen Data base;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara, terdiri dari:
   a. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Keselamatan; dan
   b. Seksi Angkutan.

(4) Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari:
   a. Seksi Pengujian; dan
   b. Seksi Rekayasa Kendaraan dan Karoseri.

(5) Bidang Pos, Telekomunikasi dan Pelayanan Media Informasi, terdiri dari:
   a. Seksi Pelayanan Pos dan Telekomunikasi; dan

b. Seksi Pelayanan Media Informasi.

(6) Bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Manajemen Data Base, terdiri dari:
a. Seksi Pendayagunaan Sistim Informasi dan Manajemen Data Base; dan
b. Seksi Pengawasan Teknologi Informasi.

Pasal 35

(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

(2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam 34, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 36

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
c. pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, penggunaan jasa di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
d. pengelolaan di bidang ketatausahaan Dinas;

e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya yang berhubungan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
f. pembinaan UPTD; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan :
a. mengusulkan penetapan jalur penyeberangan;
b. mengusulkan penetapan tarif angkutan darat untuk penumpang kelas ekonomi;
c. mengusulkan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan kabupaten, danau, sungai dan laut dalam wilayah diluar 4 mil sampai dengan 12 mil laut;
d. mengusulkan penertiban sistem jaringan transportasi jalan kabupaten;
e. melakukan pembinaan pengusahaan angkutan darat;
f. melakukan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan;
g. menetapkan standard batas maximum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang;
h. mengusulkan penetapan lintas penyeberangan antar kecamatan;
i. menetapkan lokasi dan pengelolaan Jembatan Timbang;
j. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
k. melakukan pembinaan dan pembangunan prasarana perhubungan darat;
l. melakukan penelitian kecelakaan angkutan darat dan perbaikan daerah rawan kecelakaan;
m. melakukan pembinaan dan penyuluhan keselamatan pemakai jalan;
n. melakukan pembinaan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan kelaikan sarana angkutan darat;
o. mengkoordinasikan penyelenggaraan operasional lalu lintas dan angkutan;
p. melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pihak terkait yang berkaitan dengan lembaga penyelenggara perhubungan laut;
q. melakukan pengawasan dan pembinaan menyangkut keselamatan pelayaran di bidang perkapalan dan kepelautan;
r. melakukan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang dilaksanakan oleh Administrator Pelabuhan (ADPEL) / Kantor Pelabuhan (KANPEL);
s. melakukan pengawasan, pengendalian kegiatan kemaritiman, pekerjaan pembangunan lepas pantai, pengangkatan kerangka kapal, pemasangan kabel laut dan bangunan lepas pantai didaerah laut 4 mil sampai dengan 12 mil dari garis pantai; dan
t. melaksanaan bimbingan teknis di bidang perhubungan.

Pasal 39

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IX
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 40

(1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
   d. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
   e. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan;
   f. Bidang Perumahan, Prasarana Permukiman dan Air Bersih;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
   a. Seksi Pembangunan Jalan; dan
   b. Seksi Pembangunan Jembatan.

(4) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
   a. Seksi Pemeliharaan Jalan; dan
   b. Seksi Pemeliharaan Jembatan.

(5) Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan; dan
   b. Seksi Pemantauan dan Pengendalian Tata Ruang.

(6) Bidang Perumahan, Prasarana Permukiman dan Air Bersih, terdiri dari:
   a. Seksi Perumahan dan Prasarana Permukiman; dan
   b. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan;

Pasal 41

(1) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang bina marga, cipta karya dan perumahan rakyat.

(2) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 42

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang jalan, jembatan, pemeliharaan, peralatan, perbekalan penataan peletakan bangunan dan permukiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, cipta karya dan perumahan rakyat sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
b. pelaksanaan pelayanan umum, ketatausahaan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyajian data, penyusunan rencana dan program Dinas;
c. pengkordinasian dan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang yang berhubungan dengan infrastruktur bidang bina marga, cipta karya dan perumahan rakyat;
d. pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang bina marga, cipta karya dan perumahan rakyat;
e. pelaksanaan, pembinaan, pengevaluasian, pengendalian dan pengawasan bidang pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan, pemelharaan jalan, jembatan;
f. pelaksanaan ketatausahaan, rumah tangga, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan , penyajian data, penyusunan rencana dan program Dinas;
g. pelaksanaan pembinaan, pengevaluasi, pengendalian dan pengawasan bidang tata ruang, perumahan, penyehatan lingkungan dan tata bangunan;
h. penataan pembangunan perumahan, gedung dan lingkungan;
i. pelaksanaan inventarisasi evaluasi, penelitian pelaksanaan rencana program/proyek pembangunan;
j. pendataan kelayakan pembangunan, peningkatan penyehatan lingkungan;
k. pembinaan UPTD; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat mempunyai kewenangan:

a. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten dan lintas Kecamatan;
b. menyusun dan menetapkan jaringan transportasi jalan Kabupaten dan lintas kecamatan;
c. melaksanakan rumusan perencanaan, kebijakan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga, cipta karya dan perumahan rakyat;
e. melakukan pembinaan dan bimbingan yang bersifat teknis terhadap institusi yang menangani bina marga, cipta karya dan perumahan rakyat;
f. melaksanakan penanganan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
g. melakukan pengujian, pengemnangan dan pengelolaan peralatan dan perbekalan;
h. melaksanakan pengembangan bina marga, cipta karya dan perumahan rakyat serta pengaturan pelayanan jasa pengujian mutu kontruksi;
i. menyiapkan dukungan, bantuan kerja sama dalam pengembangan kawasan Tata ruang dan permukiman;
j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pembangunan gedung;
k. melakukan penelitian dan bimbingan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman;
l. melaksanakan penanggulangan akibat bencana alam di bidang perkotaan dan permukiman;
m. mengelola gedung-gedung pemerintahan dan rumah-rumah Dinas; dan
n. melaksanakan pembangunan, perbaikan prasarana dan sarana permukiman beserta bangunan saranan dan prasarana perlengkapan.

Pasal 45

Bagan Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB X
DINAS PENGAIRAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 46

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai;

d. Bidang Sungai, Danau dan Waduk;
e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
f. Bidang Pertambangan dan Energi;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai, terdiri dari:
a. Seksi Irigasi; dan
b. Seksi Rawa dan Pantai.

(4) Bidang Sungai, Danau dan Waduk terdiri dari:
a. Seksi Sungai, Danau dan Waduk; dan
b. Seksi Konservasi Sumber Daya Air dan Hidrologi.

(5) Bidang Operasi dan Pemeliharaan, terdiri dari:
a. Seksi Operasi Pemeliharaan Pengairan; dan
b. Seksi Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

(6) Bidang Pertambangan Umum dan Energi, terdiri dari:
a. Seksi Pertambangan Umum dan Sumber Daya Mineral; dan
b. Seksi Ketenagalistrikan dan Pengembangan Energi.

Pasal 47

(1) Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bireuen di bidang dinas pengairan, pertambangan dan energi.

(2) Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 48

Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengairan, pertambangan dan energi.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengairan, energi dan sumber daya mineral;
d. penyiapan rekomendasi dan perizinan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum di bidang pengairan, energi dan sumber daya mineral;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengairan, energi dan sumber daya mineral;
f. pembinaan UPTD; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi mempunyai kewenangan:

a. menyusun program tahunan di bidang pengairan, energi dan sumber daya mineral;
b. merumuskan kebijakan operasional di bidang pengairan, energi dan sumber daya mineral;
c. menyiapkan kebijakan teknis di bidang pengairan, energi dan sumber daya mineral;
d. melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang pengairan, energi dan sumber daya mineral;
e. menyiapkan rekomendasi di bidang pengairan, energi dan sumber daya mineral;
f. melaksanakan pelayanan umum di bidang pengairan, energi dan sumber daya mineral;
g. melakukan pemetaan, konservasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengairan, energi dan sumber daya mineral; dan
h. menyiapkan data dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung penyusunan rencana tata ruang dan wilayah.

Pasal 51

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB XI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 52

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perindustrian;
   d. Bidang Perdagangan;
   e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Perindustrian, terdiri dari:
   a. Seksi Industri Kimia, Agro, Alat Transportasi dan Logam; dan
   b. Seksi Industri Kecil, Menengah dan Kerajinan.

(4) Bidang Perdagangan, terdiri dari:
   a. Seksi Bina Usaha Perdagangan; dan
   b. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen.

(5) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
   a. Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
   b. Seksi Bina Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 53

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bireuen di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.

(2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 54

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas umum Pemerintahan dan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
d. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
e. pelaksanaan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
f. pembinaan dan pengembangan industri, perindustrian dan perdagangan;
g. pemantauan operasional perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
h. promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
i. pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga kelestarian lingkungan;
j. penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri perdagangan dan masyarakat;
k. pelaksanaan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
l. pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan memfasilitasi sertifikasi Eko Labeling, Sertifikasi Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
m. pembinaan UPTD; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai kewenangan:

a. menyediakan dukungan pengembangan industri, perdagangan dan Koperasi merencanakan kawasan industri dan perdagangan;
b. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;

c. melakukan kerjasama dalam bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah antar kabupaten/kota;
d. melaksanakan pembangunan pasar tradisional, percontohan, daerah tertinggal, pasar seni, pasar lelang dan gudang sortasi;
e. melaksanakan pelatihan bidang industri, Perdagangan dan Koperasi;
f. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
g. melaksanakan promosi, pameran hasil usaha industri dan komoditi daerah dengan upaya kerjasama luar negeri dalam rangka pengembangan ekspor;
h. melakukan bimbingan kepada pengusaha dalam upaya pengembangan ekspor;
i. mengupayakan pengadaan dan penyaluran barang, pengendalian pasar bagi kebutuhan masyarakat, perlindungan konsumen dan pendaftaran perusahaan;
j. melaksanakan tera dan tera ulang di bidang Kemetrologian, laboratorium penelitian dengan sertifikasi mutu barang, laboratorium penelitian industri serta peningkatan pengembangan sumber daya manusia potensial di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah melakukan taksiran harga barang sitaan untuk negara dengan pelelangan; dan
k. melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri agro, kimia, alat transportasi dan logam.

Pasal 57

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB XII
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 58

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   d. Bidang Sarana dan Prasarana;
   e. Bidang Bina Produksi dan Pengembangan Peternakan;
   f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri dari:
   a. Seksi Peningkatan Produksi Padi dan Palawija;

b. Seksi Peningkatan Produksi Holtikultura; dan
c. Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengolahan Hasil Pertanian.

(4) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
a. Seksi Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan;
b. Seksi Pengelolaan Air Irigasi, dan Pembiayaan Pertanian; dan
c. Seksi Alat, Mesin Pertanian, Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

(5) Bidang Bina Produksi dan Pengembangan Peternakan, terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak;
b. Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Teknologi Budidaya Ternak; dan
c. Seksi Usaha Tani, Informasi Pasar dan Agribisnis Sumber Daya Ternak.

(6) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari:
a. Seksi Pengendalian dan Penyidikan Penyakit Hewan;
b. Seksi Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat Hewan; dan
c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 59

(1) Dinas Pertanian dan Peternakan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertanian dan peternakan.

(2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 60

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan dan kesehatan hewan ;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan pertanian tanaman pangan, peternakan dan kesehatan hewan;
d. pembinaan usaha dan pelaksanaan pelayanan umum;
e. pengelolaan di bidang ketatausahaan dinas;
f. pembinaan UPTD; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 62

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai kewenangan:

a. menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan dan kesehatan hewan;
b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian tanaman pangan, peternakan dan kesehatan hewan;
c. menetapkan standar pembibitan/pembenihan pertanian dan peternakan;
d. melakukan promosi ekspor komoditas pertanian tanaman pangan unggulan daerah;
e. mengatur penggunaan bibit unggul pertanian dan peternakan;
f. menetapkan kawasan pertanian dan peternakan terpadu;
g. melaksanakan penyidikan penyakit di bidang pertanian tanaman pangan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
h. menyediakan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang pertanian tanaman pangan;
i. menyediakan dukungan pengendalian eradikasi hewan, hama dan penyakit di bidang peternakan dan kesehatan hewan
j. melakukan pengawasan pembenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang pertanian tanaman pangan;
k. melaksanakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia bidang pertanian tanaman pangan, peternakan dan kesehatan hewan;
l. melaksanakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia bidang kesehatan hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan peternakan;
m. melakukan pengendalian mutu kesehatan hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan peternakan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan produksi di sektor Peternakan;dan
n. melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan pertanian tanaman pangan;
o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 63

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB XIII
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 64

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
   d. Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
   e. Bidang Produksi, Pengembangan dan Perlindungan Tanaman;
   f. Bidang Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Perkebunan;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, terdiri dari:
   a. Seksi Reboisasi, Penghijauan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; dan
   b. Seksi Perhutanan Sosial dan Hutan Masyarakat.

(4) Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan, terdiri dari:
   a. Seksi Pengamanan, Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan; dan
   b. Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

(5) Bidang Produksi, Pengembangan dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari:
   a. Seksi Produksi, Pengembangan Tanaman Perkebunan dan Perbenihan; dan
   b. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Sarana Produksi.

(6) Bidang Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Perkebunan, terdiri dari:
   a. Seksi Bimbingan Usaha dan Investasi Perkebunan; dan
   b. Seksi Pengolahan Hasil dan Informasi Pasar Perkebunan.

Pasal 65

(1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah perangkat daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kehutanan dan perkebunan.

(2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 66

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan di bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan di bidang ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
d. pelaksanaan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain di bidang kehutanan dan perkebunan;
e. pembinaan UPTD; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 68

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai kewenangan:
a. menyusun pedoman dan menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan hutan dan perkebunan;
b. menyelenggarakan penunjukan dan pengamanan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
c. menyusun pedoman dan menyelenggarakan tata batas kawasan hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
d. menyusun rencana makro kehutanan dan perkebunan;
e. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan hutan berdasarkan Unit Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);

f. menyusun pedoman penyelenggaraan pengendalian erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Kabupaten;
g. melaksanakan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan;
h. melaksanakan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan;
i. menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan;
j. menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang kabupaten berdasarkan kesepakatan antara kecamatan;
k. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan dan perkebunan;
l. menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan dan perkebunan;
m. menerapkan standar pelayanan minimal dalam bidang kehutanan dan perkebunan;
n. menata alokasi sumber daya manusia di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
o. menetapkan standar pembibitan/perbenihan dan pengaturan penggunaan benih unggul;
p. melakukan produksi ekspor komoditas kehutanan dan perkebunan unggulan daerah;
q. menyelenggarakan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan;
r. menyusun perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer di bidang kehutanan dan perkebunan; dan
s. menyediakan dukungan kerja sama di bidang kehutanan dan perkebunan.

Pasal 69

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB XIV
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 70

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Kelautan dan Pesisir;
   d. Bidang Teknologi, Sarana, Prasarana Kelautan dan Perikanan;
   e. Bidang Bina Usaha Tani Nelayan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Kelautan dan Pesisir, terdiri dari:
   a. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Pesisir; dan
   b. Seksi Pemanfaatan, Pemberdayaan Laut dan Pesisir.

(4) Bidang Teknologi, Sarana, Prasarana, Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
   a. Seksi Teknologi Pembenihan dan Budidaya Perikanan; dan
   b. Seksi Pembinaan Permukiman Daerah Pantai.

(5) Bidang Bina Usaha Tani Nelayan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
   a. Seksi Bina Usaha, Pengendalian Mutu dan Pemasaran; dan
   b. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Hukum.

Pasal 71

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah daerah di bidang kelautan dan perikanan.

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan ipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 72

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan ketatausahaan dinas;
b. pembinaan umum dan teknis di bidang Perikanan dan kelautan;

c. pembinaan masyarakat pantai serta penyuluhan sesuai dengan tugas pokoknya;
d. penelitian dalam bidang Perikanan spesifik daerah sesuai keperluan dan kondisi lingkungan ekonomi daerah;
e. pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
f. penyelenggaraan pelatihan di bidang Perikanan dan kelautan;
g. penjagaan ekosistem laut, pesisir, pantai dan dasar laut;
h. pelaksanaan penataan dan penegakan hukum adat laut dan kelembagaan Panglima Laot;
i. pelaksanaan kerjasama Perikanan dan kelautan antar daerah maupun dengan masyarakat internasional;
j. pembinaan UPTD; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 74

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan:
a. menata dan mengelola perairan di wilayah laut kabupaten;
b. melakukan konservasi dan pengelolaan kekayaan laut serta pengelolaan plasma nutfah spesifik sebagai wilayah laut kewenangan kabupaten;
c. pelaksanaan pengelolaan retribusi bagi pemasukan daerah bidang perikanan dan kelautan;
d. melakukan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten;
e. melaksanakan pembinaan bidang perikanan dan kelautan;
f. melaksanakan alokasi sumberdaya manusia di bidang perikanan dan kelautan; dan
g. melaksanakan penelitian bidang Perikanan dan kelautan di wilayah kabupaten.

Pasal 75

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB XV
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 76

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pendapatan;
   d. Bidang Anggaran, Akuntansi dan Pembukuan;
   e. Bidang Perbendaharaan;
   f. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Pendapatan, terdiri dari:
   a. Seksi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
   b. Seksi Pendataan PBB dan Pemungutan; dan
   c. Seksi Penagihan.

(4) Bidang Anggaran, Akuntansi dan Pembukuan, terdiri dari:
   a. Seksi Penyusunan Anggaran;
   b. Seksi Anggaran Pembiayaan dan Pengendalian Anggaran; dan
   c. Seksi Akuntansi dan Pembukuan.

(5) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
   a. Seksi Belanja Langsung;
   b. Seksi Belanja Tidak Langsung; dan
   c. Seksi Verifikasi.

(6) Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah, terdiri dari:
   a. Seksi Inventarisasi dan Analisa Kebutuhan Aset Daerah;
   b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah; dan
   c. Seksi Penilaian dan Penghapusan.

Pasal 77

(1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

(2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 78

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran dan pendapatan asli daerah;
d. pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun dan pendapatan lain-lain;
e. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
f. pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja;
g. pelaksanaan pendataan dan pemungutan PBB;
h. pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah;
i. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
k. perumusan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
l. pembinaan UPTD; dan
m. pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 80

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai kewenangan:

a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPK;
c. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
d. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
e. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
f. melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
g. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh BANK dan atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
h. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
i. menyimpan uang daerah;
j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kabupaten Bireuen;
k. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
l. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
m. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Kabupaten Bireuen;
n. mengelola utang piutang daerah;
o. melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah;
p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
q. menyajikan informasi keuangan daerah;
r. mempersiapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan

s. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 81

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB XVI
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 82

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pemuda;
   d. Bidang Olah Raga;
   e. Bidang Pariwisata;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Pemuda, terdiri dari:
   a. Seksi Organisasi dan Kepemudaan; dan
   b. Seksi Aktivitas dan Produktivitas Kepemudaan.

(4) Bidang Olah Raga, terdiri dari:
   a. Seksi Olah Raga Usia Dini, Pelajar dan Mahasiswa; dan
   b. Seksi Olah Raga Rekreasi dan Prestasi.

(5) Bidang Pariwisata, terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan Destinasi Usaha Pariwisata; dan
   b. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata.

Pasal 83

(1) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata.

(2) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 84

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam bidang pemuda, olah raga dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda dan olah raga;
d. pengkoordinasian kebijakan di bidang pemuda dan olah raga;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
f. pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan;
g. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kepramukaan
h. pelaksanaan dan pengaturan kegiatan di bidang keolahragaan dan kepemudaan;
i. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan peningkatan prestasi olahraga;
j. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan seni kreatif;
k. pembinaan terhadap usaha pariwisata di kabupaten;
l. pemberian rekomendasi pendirian tempat wisata;
m. pengawasan, pembinaan bidang pariwisataan;
n. pembinaan UPTD; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 86

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai kewenangan:

a. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga yang bersifat nasional, regional, internasional dan kegiatan olahraga di sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, instansi serta kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga;
b. memelihara sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepariwisataan serta pengaturan penggunaannya;
c. melaksanakan pemungutan restribusi atas penggunaan sarana atau prasarana kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata;
d. menyiapkan bahan standarisasi harga satuan sarana olahraga;

e. melakukan fasilitasi pembinaan pemuda dan olahraga;
f. memberikan bantuan sarana dan prasarana olahraga kepada sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, karyawan, organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
g. meningkatkan sumber daya manusia potensial di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
h. mempromosikan dan memasarkan produk pariwisata.

Pasal 87

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB XVII
DINAS PENGELOLAAN PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 88

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Penataan Pasar dan Pelayanan Retribusi;
   d. Bidang Operasi Kebersihan;
   e. Bidang Pertamanan dan Penerangan Taman;
   f. Bidang Lingkungan Hidup;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Penataan Pasar dan Pelayanan Retribusi, terdiri dari:
   a. Seksi Pembinaan Pasar, Penataan dan Pemeliharaan; dan
   b. Seksi Pelayanan dan Retribusi.

(4) Bidang Operasi Kebersihan, terdiri dari:
   a. Seksi Kebersihan Taman dan Jalan; dan
   b. Seksi Pengangkutan dan Pemanfaatan Sampah.

(5) Bidang Pertamanan dan Penerangan Taman, terdiri dari:
   a. Seksi Pertamanan; dan
   b. Seksi Perawatan dan Penerangan Taman.

(6) Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari:
   a. Seksi Penataan dan Dampak Lingkungan; dan
   b. Seksi Pengendalian dan Pengelolaan lingkungan.

Pasal 89

(1) Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Kebesihan dan Pertamanan.

(2) Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 90

Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang pengelolaan pasar, kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup;
d. pelayanan penunjang penyelenggaraan di bidang kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup;
e. penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, termasuk penelitian, pengujian, standardisasi, perizinan, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas kelembagaan;
f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Pasal 92

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai kewenangan:

a. merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup;
b. melaksanakan penelitian dan pengembangan program pengelolaan kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup;
c. melaksanakan kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pengelolaan kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup;
d. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup;
e. mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup;
f. melaksanakan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengkajian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
h. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penaatan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
i. mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian terhadap kegiatan lintas sektor yang menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan.

Pasal 93

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB XVIII
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 94

(1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Penetapan nomenklatur dan jumlah UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

(1) UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 96

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 96, UPTD menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD;
b. pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional atau teknis penunjang sesuai dengan bidangnya; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB XIX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 98

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 99

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 98, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KEPEGAWAIAN

Pasal 100

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekda.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 101

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
ESELONERING

Pasal 102

(1) Kepala Dinas adalah jabatan struktural Eselon II.b.

(2) Sekretaris adalah jabatan struktural Eselon III.a.

(3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.b.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

(5) Kepala Sub Bagian pada UPTD dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan di lingkungan Dinas Pendidikan adalah jabatan struktural Eselon IV.b.

(6) Kepala Tata Usaha pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum di lingkungan Dinas Pendidikan adalah jabatan struktural Eselon V.a.

BAB XXII
TATA KERJA

Pasal 103

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Sekretaris dan/atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

(4) Atas dasar pertimbangan daya guna dan berhasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas-Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII
PEMBIAYAAN

Pasal 104

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas-Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

(1) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada masing-masing Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Uraian tugas jabatan pada masing-masing Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2010 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2010 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 19 Nopember 2012 M
5 Muharram 1434 H

BUPATI BIREUEN,

ttd.

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 20 Nopember 2012 M
6 Muharram 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

ZULKIFLI

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Penata Tk. I, IV/b
NIP. 19691127 199603 1 006

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS-DINAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen yang sesuai dengan kemampuan daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas serta adanya dasar hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bireuen maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2010 perlu diganti guna ditetapkan Qanun yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Penata Tk. I, IV/b
NIP. 19691127 199603 1 006